

**ANALISIS JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH
PADA TOKO EMAS FAISAL ARIFIN PANYABUNGAN MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Syariah (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh

MHD IRFAN ASHARI

NIM: 20080029

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

**ANALISIS JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH
PADA TOKO EMAS FAISAL ARIFIN PANYABUNGAN MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**



Oleh

MHD IRFAN ASHARI

NIM: 20080029

Pembimbing I

Nur Intan Siregar, M.E
NIP.198610212019032008

Pembimbing II

Edi Marjan Nasution, M.E
NIP. 19840807219031004

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Mhd Irfan Ashari, NIM. 20080029 dengan judul **“Analisis Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Pada Toko Emas Faisal Arifin Panyabungan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan diatas telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.



Pembimbing I

Nur Intan Siregar, M.E
NIP.198610212019032008

Pembimbing II

Edi Marjan Nasution, M.E
NIP. 19840807219031004

STAIN MADINA

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul “Analisi Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Pada Toko Emas Faisal Arifin Panyabungan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”, a.n Mhd Irfan Ashari, Nim. 20080029, Program Studi Ekonomi Syariah telah di Munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Program Sarjana Ekonomi (S.E) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, pada tanggal 13 Agustus 2026.

Demikianlah Persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Faisal Affandi, M.E.I NIP. 198310182019031006	Ketua/ Merangkap Penguji I		29/09/2026
2.	Jureid, M.E.I NIP. 198806242019031000	Sekretaris/ Merangkap Penguji II		29/09/2026
3.	Nurintan Siregar, M.E NIP. 198610212019032008	Penguji III		23/09/2026
4.	Edi Marjan Nasution, M.E NIP. 198408072019031004	Penguji IV		24/09/2026



STAIN MADINA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Mhd. Irfan Ashari

Nim : 20080029

Program Studi : Ekonomi Syariah

Tempat/ Tgl Lahir : Panyabungan/04-01-1998

Alamat : Panyabungan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Pada Toko Emas Faisal Arifin Panyabungan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”** adalah benar hasil karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, Agustus 2026


Mhd Irfan Ashari
NIM:20080029

STAIN MADINA

ABSTRAK

Nama Mhd Irfan Ashari, NIM 20080029 Judul Skripsi “analisis jual beli emas dengan sistem tukar tambah pada toko emas faisal arifin panyabungan menurut perspektif ekonomi syariah” Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang dibolehkan dalam Islam karena menjadi sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu transaksi jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat. Salah satu objek dalam transaksi jual beli adalah emas, yang selain berfungsi sebagai perhiasan juga memiliki nilai ekonomis sebagai aset atau tabungan. Perkembangan model perhiasan emas mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi tukar tambah, yaitu menukarkan perhiasan emas lama dengan perhiasan emas baru disertai pembayaran selisih harga dan biaya pembuatan. Mengingat emas memiliki kedudukan khusus dalam fiqh muamalah, praktik tersebut perlu dikaji agar diketahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Emas Faisal Arifin Panyabungan dan bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan jual beli emas dengan sistem tukar tambah serta menganalisis kesesuaiannya menurut perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Emas Faisal Arifin Panyabungan dilakukan dengan cara konsumen menyerahkan emas lama untuk ditaksir berdasarkan kadar dan beratnya, kemudian nilai emas tersebut dijadikan sebagai pengurang harga perhiasan emas baru yang dipilih. Apabila perhiasan yang diinginkan belum tersedia, konsumen dapat memberikan uang muka dan melunasi sisa pembayaran pada saat perhiasan selesai dibuat dengan tetap menggunakan harga yang telah disepakati pada saat akad. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, Dalam praktik di Toko Faisal Arifin, syarat tersebut tidak terpenuhi. Penggabungan dua akad dalam satu kalimat transaksi menyebabkan ketidakjelasan harga (*gharar*) dan berpotensi terjadi *riba fadhil* karena adanya pertukaran emas lama dan emas baru yang tidak seimbang beratnya namun dinilai dengan selisih uang yang tidak transparan. Oleh karena itu, menurut perspektif ekonomi syariah praktik tersebut belum sesuai dengan prinsip syariah dan dinyatakan tidak sah.

Kata Kunci: Jual Beli Emas, Tukar Tambah, Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah.

ABSTRACT

Mhd Irfan Ashari (20080029) An Analysis of Gold Buying and Selling Through a Trade-In System at Faisal Arifin Gold Store, Panyabungan, from the Perspective of Islamic Economics. Buying and selling is one of the forms of muamalah (Islamic commercial transactions) that is permissible in Islam because it serves as a means for people to fulfill their daily needs. A sale and purchase transaction is considered valid when it fulfills the essential elements and conditions prescribed by Islamic law. One of the objects commonly traded is gold, which functions not only as jewelry but also as an asset and a form of savings. The increasing public interest in following jewelry trends has encouraged the practice of gold trade-in transactions, whereby customers exchange their old gold jewelry for new jewelry by paying the difference in price and manufacturing costs. Since gold is a commodity subject to specific regulations in Islamic jurisprudence, such transactions need to be examined to determine their compliance with the principles of Islamic economics. This study aims to analyze the implementation of gold buying and selling through a trade-in system at Faisal Arifin Gold Store in Panyabungan and to examine its conformity with the principles of Islamic economics. This study employed a qualitative approach using field research. The data were collected through observation, interviews, and documentation. The collected data were then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The findings reveal that the gold trade-in transaction at Faisal Arifin Gold Store begins with the appraisal of the customer's old gold based on its weight and purity. The appraised value is then deducted from the price of the new jewelry selected by the customer. If the desired jewelry is not yet available, the customer is allowed to make a down payment, while the remaining balance is paid when the jewelry has been completed, based on the price agreed upon at the time the contract was concluded. From the perspective of Islamic economics, In practice at the Faisal Arifin shop, this requirement is not met. Combining two contracts into a single transaction statement results in price ambiguity (gharar) and creates the potential for riba fadhl (usury arising from unequal exchange), as the exchange involves old and new gold of unequal weight, valued through a non-transparent monetary difference. Consequently, from a Sharia economic perspective, this practice does not align with Sharia principles and is deemed invalid.

Keywords: Gold Buying and Selling, Trade-In System, Islamic Economics, Fiqh Muamalah.

MOTTO

***Terlambat Bukan Berarti Kegagalan, Tapi Cara Kita Untuk Memperbaiki
Kesalahan***



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-nya kepada kita semua, serta tak lupa pula sholawat besertakan salam kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana beliau lah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita rasakan saat ini. Hingga dari pada itu penulis bisa melakukan penelitian dan dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Pada Toko Emas Faisal Arifin Panyabungan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**. Dalam penulisan skripsi ini disadari begitu banyak pertolongan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Sebab tanpa adanya pertolongan tersebut tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu, penulis pun menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. MaraSamin Lubis, M.Ed selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.
2. Bapak Paisal Rahmat, M.E selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Ibu Rina Sari Lubis, M.Pd selaku Sekertaris Program Studi Ekonomi Syariah
4. Ibu Nur Intan Siregar, M.E selaku dosen Pembimbing I, peneliti ucapkan banyak terimakasih, yang telah sangat sabar dan menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, masukan serta bimbingan yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Edi Marjan Nasution, M.E selaku dosen Pembimbing II, peneliti ucapkan banyak terimakasih, yang telah sangat sabar dan menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, masukan serta bimbingan yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Faisal Affandi, M.E.I selaku dosen penguji I, dan Bapak Bapak Jureid M.E.I selaku dosen penguji II yang telah memberikan arahan dan bimbingan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti ucapkan terimakasih.
7. Serta seluruh Akademika STAIN Mandailing Natal yang telah banyak membantu peneliti dalam memenuhi kelengkapan skripsi ini. Khususnya

kepada Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal yang telah memberikan ilmu nya selama proses perkuliahan.

8. Teristimewa kepada keluarga tercinta Almarhum Ayahanda Abd. Ahad, Ibunda tercinta Suheti yang sangat berperan penting dalam proses penyelesaian studi saya, berkat doa dan dukungan semangat tiada henti dari kedua beliau peneliti bisa sampai pada tahap sekarang. Semoga ibu sehat selalu.

Dan teruntuk saudara dan saudariku tersayang Zulkifli, Zulfikar, Moch. Ahyar dan Khairunnisa terimakasih telah memberikan dukungan dan doa kepada saya, berkat doa dan dukungan mereka, peneliti bisa sampai tahap sekarang.

9. Teruntuk Sahabatku, Ikhwan Syarif, Nurhidayah, Handayani, Silvi Khoriyah, Zulfadi, Yasir, Rahmadi keluarga baru yang tanpa ikatan darah namun rasanya melebihi keluarga sendiri. Saya berharap kita semua nantinya menjadi orang sukses dengan jalan kita masing-masing. Dan teman-teman Ekonomi Syariah A angkatan 2020 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi, maka dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan saran dan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, peneliti dapat menyampaikan rasa terimakasih dan berharap dalam skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Panyabungan, 05 Oktober 2026

Peneliti,



MHD. IRFAN ASHARI

NIM. 20080029

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	8
1. Jual beli dalam Islam	8
a. Pengertian Jual Beli.....	8
b. Dasar Hukum Jual Beli	9
c. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	11
d. Macam-Macam Jual Beli	13
2. Emas dalam Perspektif Ekonomi Syariah	14
3. Konsep Riba Dalam Islam.....	17
4. Konsep Barang Ribawi.....	19
5. Jual Beli Emas dalam Perspektif Fiqih Muamalah.....	20
6. Konsep Akad	22
7. Sistem Tukar Tambah Emas.....	29
8. Perspektif Islam Terhadap Tukar Tambah	36
B. Hasil Penelitian yang relevan.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	41
C. Subjek dan Objek Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Teknik Keabsahan Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	46
1. Kondisi Umum.....	46
a. Letak Geografis	46
b. Sejarah Singkat Toko Emas Faisal Arifin.....	49
B. Pembahasan Hasil Penelitian	51
2. Pelaksanaan Tukar Tambah Emas Di Toko Faisal Arifin.....	51
3. Mekanisme Pelaksanaan Tukar Tambah Emas di Toko Emas ..	53
4. Proses Pelaksanaan Transaksi Tukar Tambah Emas	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66
C. Keterbatasan Penelitian.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Wawancara	21
----------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna dan menjadi pedoman hidup bagi umat muslim. Ajarannya mencakup prinsip-prinsip yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam bersifat universal, sehingga tidak terbatas pada kelompok atau golongan tertentu saja, melainkan diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Lebih jauh, ajaran Islam tidak hanya berfokus pada hubungan manusia dengan Allah Swt. semata, tetapi juga mengatur tata hubungan antar sesama manusia serta berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan kemasyarakatan (Ichsan, 2020). Allah swt berfirman dalam QS. An-Nahl :89 sebagai berikut:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ (٨٩)

Artinya: Dan (Ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap ummat seorang saksi atas mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka.

Sebagai ajaran yang sempurna, Islam memberikan panduan lengkap bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli, yang merupakan bagian terpenting dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak terlepas dari aturan aturan dalam syariat islam. Dalam kehidupan masyarakat, kegiatan jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan manusia. Setiap individu pada dasarnya membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tercipta hubungan timbal balik melalui proses pertukaran barang atau jasa. Salah satu bentuk kegiatan jual beli yang banyak diminati masyarakat adalah jual beli emas, baik sebagai perhiasan maupun sebagai instrumen investasi yang dianggap memiliki nilai ekonomi yang stabil (Sarwat, 2018).

Dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, emas bukan hanya sekadar perhiasan yang mempercantik penampilan, tetapi juga telah menjadi salah satu bentuk investasi yang paling ramai diminati. Hampir di setiap daerah, terutama

di kalangan ibu rumah tangga dan wanita dewasa, emas dianggap sebagai simbol kemakmuran sekaligus jaminan ketika kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Nilainya yang relatif stabil dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu menjadikan emas sebagai pilihan utama masyarakat dalam menjaga kekayaan mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa emas telah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, baik sebagai perhiasan, tabungan, maupun instrumen investasi jangka panjang.

Fenomena ini semakin terlihat jelas pada saat-saat tertentu, seperti menjelang hari besar keagamaan, khususnya Idul Fitri. Banyak masyarakat yang memanfaatkan momentum tersebut untuk membeli dan menukar perhiasan emas mereka dengan model baru. Selain karena alasan keindahan, kegiatan ini juga sering dianggap sebagai bentuk investasi yang menguntungkan. Pada momen seperti ini, toko-toko emas ramai dikunjungi pembeli yang melakukan transaksi jual beli maupun tukar tambah perhiasan emas. Fenomena tersebut menunjukkan betapa eratnya hubungan masyarakat dengan emas, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga budaya dan emosional.

Emas memiliki keunikan tersendiri dibandingkan komoditas lainnya. Emas adalah logam mulia yang tidak hanya bernilai karena kelangkaannya, tetapi juga karena ketahanannya terhadap inflasi dan gejolak ekonomi (Habibullah, 2018). Dalam konteks global, harga emas cenderung meningkat ketika kondisi ekonomi dunia melemah, karena banyak investor beralih ke aset yang dianggap paling aman, yaitu emas.

Praktik jual beli tukar tambah emas pada dasarnya merupakan bentuk pertukaran dua barang yang sejenis, yaitu emas dengan emas, namun sering kali disertai tambahan uang dari pihak pembeli karena perbedaan kadar, berat, atau model (Habibullah, 2018). Di sinilah muncul persoalan dari sudut pandang ekonomi syariah. Dalam Islam, emas termasuk dalam kategori barang ribawi, yaitu barang yang jika ditukar dengan sejenisnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar terhindar dari unsur riba. Rasulullah SAW bersabda:

لَذَهَبٌ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنُّبْرُ بِالنُّبْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ
فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya: Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, harus sama dan serah terima langsung. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba (HR Bukhari dan Muslim), (Mustofa & Imam, 2016).

Hadis ini menjelaskan bahwa jual beli emas hanya diperbolehkan apabila dilakukan secara tunai, tanpa adanya tambahan, dan dalam jumlah yang setara jika jenis barang yang dipertukarkan sama. Namun dalam kenyataannya, praktik tukar tambah emas di masyarakat sering kali tidak memenuhi ketentuan tersebut. Pembeli biasanya membawa emas lama untuk ditukar dengan emas baru yang berbeda model atau kadar, lalu menambah sejumlah uang sesuai selisih harga.

Di Toko Emas Faisal Arifin Panyabungan, misalnya, transaksi dilakukan dengan pembeli membawa emas lama dan memilih emas baru yang diinginkan. Setelah itu, penjual menghitung selisih nilai antara emas lama dan emas baru, ditambah ongkos pembuatan yang ditetapkan berkisar antara Rp50.000 hingga Rp75.000 per ameh (2,5 gram), (Arifin, 2025). Namun dalam praktiknya tidak seluruh transaksi tukar tambah tersebut diselesaikan pada hari yang sama, karena tidak semua model emas baru tersedia, sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga terdapat kemungkinan perubahan harga emas pada saat penyelesaian akhir transaksi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian terhadap nilai tukar emas yang disepakati di awal transaksi

Dari sisi ekonomi, sistem tukar tambah ini tampak wajar karena setiap produk memiliki biaya produksi dan nilai artistik yang berbeda. Namun, dari perspektif ekonomi syariah, muncul pertanyaan apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan prinsip jual beli yang dibenarkan dalam Islam. Dalam syariat Islam, setiap bentuk tambahan pada pertukaran barang sejenis yang tidak dilakukan secara tunai dapat mengandung unsur riba. Oleh karena itu, praktik tukar tambah emas yang dilakukan dengan cara menambah uang tunai atau

menunda pembayaran perlu dikaji secara mendalam agar tidak keluar dari batas syaria. (Choiriyah, 2016).

Jika ditinjau lebih luas, praktik jual beli tukar tambah emas sebenarnya menggambarkan dinamika ekonomi mikro yang terjadi di tengah masyarakat. Banyak toko emas yang berlomba-lomba menawarkan model dan kadar emas yang beragam, menyesuaikan permintaan pasar yang terus berubah (Ichsan, 2020). Di sisi lain faktor global seperti fluktuasi harga dolar AS, inflasi, serta perubahan harga minyak dunia turut memengaruhi naik turunnya harga emas di Indonesia. Ketika nilai dolar AS melemah, harga emas cenderung naik karena emas menjadi lebih murah bagi investor dengan mata uang lain (Ichsan, 2020). Hal inilah yang mendorong kenaikan permintaan emas secara global, termasuk di pasar domestik.

Dari sudut pandang Islam, setiap transaksi ekonomi harus dilandasi dengan kejujuran, keadilan, dan kerelaan kedua belah pihak. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”*.

Ayat ini menjadi dasar penting bahwa dalam muamalah, termasuk jual beli emas, tidak boleh ada unsur penipuan, ketidakjelasan, atau ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, jual beli tukar tambah emas perlu dikaji agar sesuai dengan prinsip keadilan dan keridhaan yang diajarkan oleh Islam.

Dalam praktik jual beli tukar tambah emas di Toko Emas Faisal Arifin Panyabungan, transaksi dilakukan dengan cara pembeli membawa emas lama, kemudian memilih emas baru yang diinginkan. Penjual selanjutnya menghitung

selisih nilai antara emas lama dan emas baru berdasarkan kadar dan berat masing-masing. Selain itu, pembeli juga dikenakan ongkos pembuatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko, ongkos pembuatan tidak dihitung secara per gram, melainkan menggunakan tarif dasar. Ongkos tersebut dimulai dari Rp50.000 untuk setiap transaksi penempaan emas, terlepas dari berat awal emas. Namun, apabila terdapat penambahan berat emas atau tingkat kesulitan pengerjaan yang lebih tinggi, maka ongkos pembuatan dapat meningkat hingga Rp75.000 per ameh (2,5 gram). Dengan demikian, rentang biaya Rp50.000 hingga Rp75.000 tersebut merupakan kisaran ongkos yang ditentukan berdasarkan kebijakan penjual dengan mempertimbangkan faktor berat tambahan dan kompleksitas pengerjaan (Arifin, 2025).

Berdasarkan praktik tersebut, dapat dipahami bahwa praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah yang dilakukan di Toko Emas Faisal Arifin Panyabungan merupakan bentuk transaksi yang umum dijumpai di masyarakat. Namun dalam pelaksanaan transaksi yang dilakukan dalam satu rangkaian akad, adanya penentuan selisih harga dan ongkos pembuatan, serta kemungkinan tidak diselesaikannya transaksi dalam satu waktu menimbulkan persoalan, terutama ketika terjadi perubahan harga emas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan nilai dalam pertukaran emas sejenis dan menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian akad dalam ekonomi syariah.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul penelitian tentang **“Analisis Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Pada Toko Emas Faisal Arifin Panyabungan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Emas Faisal Arifin Panyabungan dilakukan dengan cara emas lama milik konsumen diperhitungkan sebagai pengurang harga emas baru, disertai tambahan uang

berupa selisih harga dan ongkos pembuatan, dalam satu rangkaian transaksi tanpa pemisahan akad jual beli secara jelas.

2. Penetapan harga emas lama dan penambahan ongkos pembuatan emas baru dalam transaksi tukar tambah di Toko Emas Faisal Arifin Panyabungan ditentukan oleh pihak toko berdasarkan kebijakan internal, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penetapan harga dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Emas Faisal Arifin?
2. Bagaimana praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Emas Faisal Arifin menurut perspektif ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka penelitian yang dilakukan mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Emas Faisal Arifin
2. Mengetahui dan memahami perspektif ekonomi syariah terhadap jual beli emas dengan tukar tambah di Toko Emas Faisal Arifin

E. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan yang telah dibahas sebelumnya, penelitian ini mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai jual beli emas dengan tukar tambah dalam perspektif ekonomi syariah.

2. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat secara umum tentang jual beli emas dengan tukar tambah dalam perspektif ekonomi syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan permasalahan yang ada maka untuk mempermudah penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan dengan tujuan untuk menghasilkan laporan penelitian yang sistematis, akurat, jelas serta mudah untuk dipahami. Dalam sistematika pembahasan ini peneliti menyusun tiga bab yang terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I adalah tentang pendahuluan yang berisikan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah serta sistematika pembahasan.
2. Bab II adalah kajian teori yang berisikan referensi serta kajian teori yang menjadi pedoman dalam penyusunan skripsi ini yaitu teori tentang jual beli, tukar menukar dalam perspektif ekonomi syariah, dan penelitian relevan.
3. Bab III adalah metode penelitian yang menjelaskan tentang metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data